



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
DENGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR: 0140/UNIMUS.S/SK.DN/2024
NOMOR: 3 TAHUN 2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (11-07-2024), bertempat di Semarang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Masrukhi, : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang, yang berkedudukan di Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Kota Semarang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Hendrar Prihadi : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepahaman dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing Lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- a. pendidikan,
- b. penelitian,
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Muhammadiyah Semarang maupun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman ini serta aturan teknis pelaksanaannya, diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 10 Juli 2029 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepahaman ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Semarang dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Nama : Muhammad Yusuf
Jabatan : Wakil Rektor IV
Alamat : Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang
Telepon : (024) 76740292
Email : iro@unimus.ac.id

(2) PIHAK KEDUA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

Nama : Dwi Rahayu Eka Setyowati
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
Alamat : Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot
11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940
Telp : (021) 29912450 Ext. 0944
Email : humas@lkpp.go.id

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Muhammadiyah Semarang dan 1 (satu) rangkap untuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.

PIHAK KESATU
Universitas Muhammadiyah
Semarang
Rektor,

ttt

Masrukhi

PIHAK KEDUA
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Kepala,

ttt

Hendrar Prihadi